

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 16 DAN
REVALUASI ASET TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Takiyuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nusa Bangsa Medan
Email: opick68@gmail.com

ABSTRACT

The revaluation of fixed assets is regulated in PSAK No. 16 (PSAK 16) issued by The Indonesian Institute of Accounting. The fixed asset is one of the balance sheet items that should be managed as well as possible. The main purpose of this research is to analyze the accounting system of fixed assets of Gunungsitoli General Hospital of Nias Regency, North Sumatra with reference to Statement of Financial Accounting Standards number 16 (PSAK 16) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). This study used a qualitative approach with instrument data collection through documents and interviews. Based on the analysis on the data and information obtained, the results show that the revaluation of the fixed asset accounting policy applied by the hospital is appropriate but limited to 8 items of equipment of 283 items. This means many items are not included to be revalued so that they are not in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 16 (PSAK 16).

Keywords: Accounting, Financial, Fixed Assets, Revaluation.

1. Pendahuluan.

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias berdiri sejak tahun 1963 atas prakarsa VEM, yaitu sebuah organisasi keagamaan yang berasal dari Jerman bekerjasama dengan organisasi Gereja BNKP di Kabupaten Nias. RSUD Gunungsitoli beralamat di Jalan Yos Sudarso Gunungsitoli dengan konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dikenal masyarakat Nias sebagai Rumah Sakit Lama.

Pada awalnya RSUD Gunungsitoli dilayani oleh dr. Thomsen dan dibantu oleh istrinya yang juga berprofesi sebagai dokter serta beberapa perawat yang melaksanakan semua tindakan medis yang dibutuhkan masyarakat, diantaranya menyelenggarakan bedah umum, operasi mata, operasi tulang, THT dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena rumah sakit pada saat itu telah dilengkapi peralatan yang cukup canggih,

seperti sudah memiliki peralatan untuk X-Ray dan instrument lainnya. Keseluruhan dari pengadaan alat-alat medis tersebut adalah merupakan hibah dari organisasi tadi yang berasal dari Jerman.

Mengingat tuntutan masyarakat semakin meningkat akan pelayanan kesehatan, maka lokasi pelayanan kesehatan dipindahkan ke jalan dr. Ciptomangunkusumo No. 15 Gunungsitoli, Bangunan semi permanen didirikan dengan bahan-bahan material yang langsung didatangkan dari Jerman. Beberapa unit pelayanan dibangun antara lain Poliklinik, Kamar Operasi, PIH (Poli Ibu Anak), Farmasi, Laboratorium, Ruang Rawat Inap terdiri dari sal laki-laki, sal perempuan, ruang isolasi dan dilanjutkan dengan bangunan permanen yang dipergunakan untuk kantor.

Namun karena BNKP tidak mampu lagi mengelola kegiatan operasional Rumah Sakit, maka pada tahun 1965 rumah sakit diserahkan

urusan operasional dan manajemennya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Hal ini juga merupakan dampak dari bencana alam Tsunami yang melanda Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005 dimana kondisi fisik konstruksi dan struktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli mengalami kerusakan yang cukup mengganggu kelancaran operasional pelayanan. Namun berkat bantuan donor RANTF di bawah kendali BRR, maka disepakati untuk melaksanakan Revitalisasi dan Rekonstruksi Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli meliputi pembangunan fisik dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberi beasiswa kepada dokter umum menjadi dokter spesialis ke Universitas Gajah Mada, demikian juga dengan melaksanakan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan perawat ke Alexandria Hospital dan Changi Hospital di Singapore.

Berkenaan dengan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli, maka dalam hal ini standar ukurnya mengacu pada Kartikahadi *et al.* (2012). Menurutnya Aset tetap diperoleh melalui;

1. Pembelian (PSAK 16),
2. Dibangun sendiri (PSAK 16)
3. Pertukaran dengan aset non moneter (PSAK 16)
4. Kombinasi bisnis (PSAK 22)
5. Sewa pembiayaan (PSAK 30)
6. Hibah (PSAK 16)

Perolehan aset tetap melalui pembelian overhead. Ini artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan siap dioperasikan secara komersil, yakni meliputi dan tidak terbatas pada harga pembelian, biaya pembongkaran dan pemindahan, biaya penyiapan lahan, pengujian, paengakutan, asuransi, pengacara (komisi profesional) dan berbagai biaya untuk penyediaan lahan hingga operasional untuk komersial.

Adapun penghasilan yang dapat mengurangi harga perolehan aset tetap meliputi penjualan puing bangunan, penjualan kayu pada pembukaan hutan dan penjualan produk hasil testing mesin baru, sampai dengan mesin siap dioperasikan secara komersil. Sedangkan yang tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap adalah jika terjadi penundaan

skedule pembangunan yang kemudian dilakukan penyewaan lahan yang hasil sewanya tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap. Demikian juga dengan hasil sewa dengan cara bagi hasil, hal itu tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap.

Aset tetap yang diperoleh melalui membangun sendiri dan akan digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain. Semua biaya yang terkait langsung dengan pembangunan aset tetap tersebut menjadi biaya perolehan aset, termasuk beban material, beban tenaga kerja, dan beban overhead yang dapat dikaitkan langsung dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya pembangunan yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tetap harus memperhatikan kapan saat dimulainya pembangunan, apakah ada penghentian sementara dan kapan selesai di bangun dan siap untuk digunakan. Biaya pinjaman dapat diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap dengan ketentuan (PSAK No. 26) yaitu biaya pinjaman secara langsung dapat didistribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset tetap kualifikasian. Aset kualifikasian adalah aset tetap yang membutuhkan waktu yang cukup lama (praktiknya 6 bulan) agar siap digunakan sesuai dengan maksudnya.

Sementara perolehan aset tetap melalui Pertukaran aset tetap diperoleh melalui mekanisme pertukaran dengan aset non moneter lainnya atau kombinasi antara aset moneter dengan non moneter. Perolehan aset tetap melalui kombinasi bisnis hal ini merujuk pada PSAK 22 Revisi 2010. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. “penggabungan sesungguhnya (*true merger*)” atau “penggabungan setara (*merger of equals*)”. Prosedur untuk pencatatan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan kewajiban jangka panjang akan disesuaikan dengan nilai yang berbeda dari nilai tercatat jika telah terjadi perubahan material pada suku bunga.

Perolehan aset tetap sewa pembiayaan dijelaskan pada PSAK 30. Sewa adalah suatu perjanjian, lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan serangkaian pembayaran kepada lessor. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset tetap, dapat dialihkan atau tidak dialihkan. Sewa Operasi (*Operating Lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Selanjutnya mengenai perolehan aset tetap melalui hibah. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.61, yaitu Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam PSAK nomor 61 adalah pemerintahan, badan pemerintahan atau organisasi lain yang sejenis, baik itu pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Hibah yang diterima berupa aset tetap dicatat pada harga/nilai wajar dan diakui jika sudah diperoleh keyakinan bahwa a) entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan hibah, dan b) hibah akan diperoleh. Hibah yang berkaitan dengan aset tetap, diakui sebagai pendapatan selama umur manfaat aset tetap tersebut dan diakui secara proporsional sejalan dengan penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Hibah tidak boleh dikreditkan secara langsung ke ekuitas.

Terkait dengan aset tetap ini, maka untuk mengetahui lebih jauh perlu kiranya dilakukan penelitian dengan menganalisis Perlakuan Akuntansi Revaluasi aset tetap Pada RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara apakah dalam penerapannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah:

- Dokumentasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan berbagai dokumen terkait dengan penelitian terutama yang mengenai revaluasi aset tetap.
- Wawancara, yaitu melakukan *interview* dengan beberapa orang pejabat yang berwenang pengelola aset tetap untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

2.2. Partisipan Penelitian

Berdasarkan instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan wawancara, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Beberapa dokumen terkait dalam penelitian ini antara lain meliputi perlakuan akuntansi revaluasi aset tetap, bukti pencatatan dan penyajian dalam laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir tanggal 31 desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Fachrudin & Mahyuddin Medan, dengan nomor laporan 2788/GA/VII/206, tanggal 23 Juli 2016, dengan opini wajar.

Selain itu, wawancara (*interview*) juga dilakukan terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai "*key person*" (orang kunci) yang daripadanya diperoleh berbagai informasi terkait dengan penelitian ini.

2.3 Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi keduanya dirinci dan dilakukan kroscek (*cross-check*) untuk saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya melakukan tematik data gabungan yang diperoleh berdasarkan klasifikasi makna sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai subjek atau partisipan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias merupakan satu-satunya pusat rujukan kesehatan di Kabupaten Nias, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2004 dan keputusan Direktur Jenderal Upaya Kesehatan Nomor HK/02.03/10363/2015, tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Propinsi dan Rujukan Regional.

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias adalah Rumah Sakit tipe C yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/02.03/I/0348/2013, tanggal 19 Pebruari 2013, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias.

Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias terus berupaya untuk memperbaiki mutu dan pelayanan, seiring dengan perubahan nilai dalam masyarakat sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, perkembangan ilmu dan teknologi. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Nias, selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014, tanggal 10 September 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/KII/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan berkaitan dengan maksud dan tujuan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan jasa layanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan.
3. Pelayanan Rawat Inap.
4. Pelayanan Bedah.
5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
6. Pelayanan Intensif (ICU)
7. Pelayanan Radiologi.
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.

9. Pelayanan Fisioterapi
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Gizi
12. Pelayanan Rekam Medis.
13. Pelayanan Pemulasaran Jenazah.
14. Pelayanan Ambulance.
15. Pelayanan Laundry
16. Pelayanan Keluarga Miskin
17. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
18. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor 445/468/K/2014 tanggal 31 Desember 2014, Pejabat Pengelola RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias telah menetapkan struktur organisasi yang professional dengan jumlah pegawai yang memadai untuk mengelola sebuah rumah sakit, yang memiliki fasilitas berupa kamar VIP, Kelas I, II, III dan Kelas khusus, berjumlah 211 tempat tidur.

Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ini mengacu dan berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan antara lain: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 dan lampirannya tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Nomor 900/1114/RS/K/2015, tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli Kabupaten Nias.

Berkenaan dengan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli, sebagaimana ketentuan PSAK 16 maka dijelaskan bahwa:

- 1). Perolehan aset tetap melalui Pembelian overhead. Harga perolehan, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan siap dioperasikan secara komersil, yakni meliputi dan tidak terbatas pada berikut ini:
 - a. Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai

- wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi. (termasuk bea import dan pajak pembelian, jika pembelian melalui import barang)
- b. Biaya yang diperhitungkan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai keinginan dan maksud manajemen
 - c. Estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan dan restorasi lokasi aset tetap
 - d. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya handling dan penyerahan awal.
 - e. Biaya imbal kerja, biaya perakitan dan instalasi
 - f. Biaya pengujian (*test*) aset apakah berfungsi sesuai yang diinginkan, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut
 - g. Komisi profesional, biaya pengangkutan, biaya asuransi dan biaya pengacara
 - h. Dan lain-lain yang berkaitan penyiapan aset tetap sehingga siap digunakan secara komersil.

Penghasilan yang dapat mengurangi harga perolehan aset tetap;

- a. Penjualan puing bangunan lama untuk mendapatkan tanah pada kondisi yang siap dibangun dengan bangunan baru.
- b. Penjualan kayu pada pembukaan hutan baru untuk mendapatkan lahan yang siap ditanami misalnya lahan kebun sawit/karet.
- c. Penjualan produk hasil testing mesin baru, sampai dengan mesin siap dioperasikan secara komersil.

Penghasilan yang tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap;

- a. Setelah bangunan lama dihancurkan, manajemen ternyata memutuskan untuk menunda skedule Pembangunan selama beberapa tahun, atas penundaan tersebut manajemen mengambil kebijakan untuk menyewakan tanah sementara kepada pihak lain, penghasilan sewa tanah ini tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap.

- b. Lahan kosong yang siap ditanam pohon sawit, ternyata tidak jadi ditanam pohon sawit, dan tanah disewakan kepada masyarakat untuk ditanami jagung, dan atas pemanfaatan tanah oleh masyarakat diperhitungkan dengan skema bagi hasil, hasil yang diterima perusahaan dari skema bagi hasil tidak dapat mengurangi harga perolehan aset tetap.
- c. Pembelian dalam jumlah sekaligus, sering terjadi pembelian aset tetap dilakukan pada suatu harga sekaligus, maka harus dilakukan pengalokasian total harga perolehan di antara berbagai aset tetap atas dasar nilai pasar wajar relatifnya.

2). Perolehan aset tetap dibangun sendiri. Aset tetap yang diperoleh melalui membangun sendiri dan akan digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari, biaya perolehan aset tetap yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain. Semua biaya yang terkait langsung dengan pembangunan aset tetap tersebut menjadi biaya perolehan aset, termasuk beban material, beban tenaga kerja, dan beban overhead yang dapat dikaitkan langsung dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya pembangunan yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tetap harus memperhatikan kapan saat dimulainya pembangunan, apakah ada penghentian sementara dan kapan selesai di bangun dan siap untuk digunakan.

Penghentian sementara pembangunan aset tetap dapat terjadi karena;

1. Terhentinya pasokan bahan meterial untuk sementara waktu
2. Berkaitan dengan tenaga kerja
3. Desain yang tertunda
4. Dan alasan lainnya.

Namun jika pembangunan terhenti karena alasan cuaca misalnya hujan terus menerus, maka alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai penghentian, dan biaya yang terjadi selama penghentian tersbut tetap dikapitalisasi.

Biaya pinjaman dapat diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap dengan

ketentuan (PSAK No. 26) yaitu biaya pinjaman secara langsung dapat didistribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu aset tetap kualifikasian. Aset kualifikasian adalah aset tetap yang membutuhkan waktu yang cukup lama (praktiknya 6 bulan) agar siap digunakan sesuai dengan maksudnya.

Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman yang timbul dari pinjaman dana yang digunakan untuk membiayai perolehan / pembangunan aset tetap dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari hasil investasi sementara atas dana hasil pinjaman yang belum digunakan selama periode pembangunan. Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat telah dilakukan kegiatan untuk memulai pembangunan aset tetap dan dihentikan jika dalam suatu periode yang cukup lama aktivitas perolehan dan pembangunan aset tetap ditangguhkan. Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan jika aktivitas untuk membangun aset tetap tersebut secara substansial telah selesai sesuai tujuannya.

3). Perolehan aset tetap melalui pertukaran. Aset tetap diperoleh melalui mekanisme pertukaran dengan aset non moneter lainnya atau kombinasi antara aset moneter dengan non moneter. Hal ini dinilai pada nilai wajar, kecuali jika;

- a. Nilai wajar aset tetap yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.
- b. Transaksi pertukaran memiliki substansi komersial. Jika;
 - 1) Konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) arus kas atas aset tetap yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan.
 - 2) Nilai khusus entitas dari kegiatan operasional entitas yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut berubah sebagai akibat dari pertukaran; dan atau
 - 3) Selisih antara (1) dan (2) adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

4). Perolehan aset tetap melalui kombinasi bisnis. PSAK 22 Revisi 2010 Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. “penggabungan sesungguhnya (*true merger*)” atau “penggabungan setara (*merger of equals*)”. Prosedur untuk pencatatan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan Kewajiban jangka panjang akan disesuaikan dengan nilai yang berbeda dari nilai tercatat jika telah terjadi perubahan material pada suku bunga

5). Perolehan aset tetap sewa Pembiayaan. PSAK 30, sewa adalah suatu perjanjian, lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya lessee melakukan serangkaian pembayaran kepada lessor. Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset tetap, dapat dialihkan atau tidak dialihkan. Sewa Operasi (*Operating Lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset

6). Perolehan aset tetap melalui hibah. Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.61, yaitu Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam PSAK nomor 61 adalah pemerintahan, badan pemerintahan atau organisasi lain yang sejenis, baik itu pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Hibah yang diterima berupa aset tetap dicatat pada harga/nilai wajar dan diakui jika sudah diperoleh keyakinan bahwa;

1. Entitas akan memenuhi kondisi atau persyaratan hibah
2. Hibah akan diperoleh.

Hibah yang berkaitan dengan aset tetap, diakui sebagai pendapatan selama umur manfaat aset tetap tersebut dan diakui secara proporsional sejalan dengan penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Hibah tidak boleh dikreditkan secara langsung ke ekuitas.

Biaya sehubungan pemanfaatan aset tetap atau biaya setelah perolehan awal yakni;

1. Biaya perbaikan dan pemeliharaan, terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya habis pakai (*consumables*) berkaitan dengan perawatan sehari-hari aset tetap, dan diberlakukan sebagai beban operasional pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.
2. Biaya penggantian, bagian tertentu aset tetap mungkin perlu diganti secara periodik, biaya penggantian ini dapat menjadi bagian dari biaya aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, yaitu terdapat manfaat ekonomi dari aset tetap yang akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal.
3. Biaya inspeksi teratur, untuk dapat mempertahankan kinerja dari suatu aset tetap, perlu dilakukan inspeksi secara teratur yang memerlukan biaya signifikan (melibatkan tenaga ahli), biaya inspeksi ini dapat dikapitalisasi pada nilai aset tetap jika memenuhi kriteria pengakuan aset tetap (yaitu terdapat manfaat ekonomi dari aset tetap yang akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal). Nilai tercatat dari inspeksi yang pernah dilakukan sebelumnya atau pada saat perolehan (bangun sendiri) harus dihentikan pengakuannya dan diberlakukan sebagai beban periode berjalan. Estimasi biaya inspeksi sejenis yang dilakukan dapat digunakan sebagai indikasi biaya inspeksi saat aset tetap tersebut diperoleh.

PSAK 16 mengatur bahwa jika terjadi penggantian bagian signifikan dari suatu aset tetap, maka nilai tercatat dari bagian yang diganti harus dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari nilai tercatat aset tetap) dan nilai pengganti ditambahkan kedalam nilai aset tetap. Sisa nilai tercatat bagian yang diganti diakui sebagai beban periode berjalan.

Berkenaan Suku cadang dan peralatan pemeliharaan (*service equipment*) dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laporan laba rugi pada saat dikonsumsi, namun suku cadang memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap, harus disusutkan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian, sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya.

PSAK 16, setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan, seluruh aset tetap harus disusutkan secara terpisah, dengan demikian satu jenis aset tetap yang signifikan dapat disusutkan dengan metode dan umur manfaat yang berbeda, metode tersebut antara lain;

1. Metode garis lurus (*straight line method*), menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset tetap jika nilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (*diminishing balance method*), menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset tetap.
3. Metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Suatu unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset tetap.

Metode penyusutan dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi, manfaat ekonomis masa depan dari aset tetap dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tetap tersebut.

Aset tetap yang diperoleh pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, dan disajikan pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan namun pada suatu saat dapat disajikan sesuai dengan harga wajar aset tetap tersebut yaitu setelah dilakukan pengukuran kembali aset tetap dimaksud. Pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal dapat diukur melalui dua model, yaitu model biayadan model revaluasi. Pada model biaya, aset tetap dicatat pada biaya

perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tetap. Sedangkan pada model revaluasi, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tetap dimaksud, kedua model tersebut diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Revaluasi aset tetap dilakukan apabila kondisi berikut ini;

1. Apabila nilai wajar aset tetap yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan.
2. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara material dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan.
3. Revaluasi tahunan tidak perlu, apabila perubahan nilai wajar tidak material, aset tetap dapat direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.
4. Revaluasi harus dilakukan secara regular, untuk memastikan jumlah tercatat aset tetap tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Akumulasi penyusutan terhadap aset tetap yang direvaluasi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode proporsional dan eliminasi. Metode proporsional dilakukan pada jumlah tercatat bruto disajikan kembali secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat tersebut dan akumulasi penyusutannya di sesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dengan jumlah tercatat setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai, sedangkan metode eliminasi, akumulasi penyusutan ditutup mengurangi nilai aset. Selanjutnya aset tetap dicatat sebesar nilai revaluasinya.

Surplus revaluasi dicatat ke ekuitas, dan ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya, atau pemindahan tersebut juga dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas (*partially realized*). Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan

penyusutan dengan biaya perolehan. Apabila entitas menggunakan model revaluasian dalam mencatat aset tetapnya, maka harus dilakukan review periodik minimum setiap akhir periode, untuk mereview masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan yang digunakan. Apabila berdasarkan hasil review terdapat perubahan atas masa manfaat, nilai sisa atau metode penyusutan, maka perubahan tersebut diperlakukan secara prospektif.

Berdasarkan pada PSAK 16, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat: (a) dilepas; atau (b) ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya (kecuali PSAK 30: Sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa-balik). Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, nomor laporan 2788/GA/VII/206, tanggal 23 Juli 2016, dengan opini wajar adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Bangunan Dalam Konstruksi dengan biaya perolehan sebesar Rp. 79.345.655.040,-
2. Tahun 2016 RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias, melakukan Pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, dengan menerapkan model revaluasi.
3. Aset tetap yang dilakukan revaluasi adalah Peralatan dan Mesin sebanyak 8 item dari 281 item, dengan nilai revaluasi sebesar Rp. 584.094.000,-
4. Surplus revaluasi aset tetap, peralatan dan mesin sebesar Rp. 485.693.300,-
5. Perlakuan akuntansi terhadap revaluasi aset tetap pada point 4 (empat) di atas dibukukan ke Ekuitas dan setiap akhir periode dipindahkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya,

seiring dengan penggunaan aset (*partially realized*). Nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan

James. A. Hall. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.

Kieso & Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*. Edisi ke-7. Jilid 1. Binarupa Aksara Grogol. Jakarta Barat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, mengenai pembahasan PSAK 16 dan Perlakuan Akuntansi Revaluasi Aset Tetap penulis akhirnya memberikan suatu kesimpulan. Perlakuan akuntansi revaluasi aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli-Nias telah sesuai dengan PSAK 16. Namun demikian aset tetap yang dilakukan revaluasi sebanyak 8 item dari 283 item peralatan. Ini artinya, tidak semua item peralatan dan mesin dilakukan revaluasi, hal ini belum sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 16, yang menyatakan apabila aset tetap dilakukan revaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama dilakukan revaluasi.

Setelah memperhatikan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis pada akhirnya memberikan saran kepada Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara, untuk melaksanakan secara utuh pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 (PSAK No. 16) mengenai Perlakuan Akuntansi Revaluasi Aset Tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Martani et al. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Salemba Empat. Jakarta.

Hans Kartikahadi et al. 2012. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Salemba Empat. Jakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 1992. *Akuntansi pengawasan & Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta.